

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/10/2019

TENTANG

MEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang bahwa dalam rangka pengurusan, pengembangan, pemertasaan dan fasilitasi permohonan penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta untuk memfasilitasi penyelenggaraan pengabdian tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Petanagar Daerah yang membutuhkan tanah, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Peraturan Pemukiman Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atas Kasarnya (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pembentukan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 591/112 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, pengamanan dan fasilitasi permohonan penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta untuk memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi dan memberikan pertimbangan atas penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah;
 - b. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengamanan, dan Inventarisasi serta menyusun pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengadaan dan penggunaan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi aspek perencanaan penataan dan pemanfaatan serta pengelolaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - c. menyelenggarakan kesekretariatan Tim Fasilitasi dan Pertimbangan Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - d. mengevaluasi penggunaan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan merumuskan regulasi tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai bahan kajian penggunaan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada waktu yang akan datang.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga berada di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pertimbangan Pengadaan serta Penggunaan Tanah Pemerintah, Ketua Tim Fasilitasi membentuk satuan tugas pengukuran dan pemetaan, serta satuan tugas pengumpulan data.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Seluruh Anggota Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah yang bersangkutan.

KARUPATEN PURBALINGGA
 PEMERINTAH
 MEMINTAKAN TIM FASILITASI PENATAAN DAN
 TENTANG
 NOMOR 34/11/2011 TAHUN 2011
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 LAMPIRAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENATAAN DAN PEMERINTAHAN
 TANAH PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	PL Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala BAPPETIRANGGA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Camat Setempur	Anggota
10.	Kasi pada Bidang Perumahan	Anggota
11.	Kepala Desa/Instansi setempur	Anggota
12.	URU pada pada Bidang Perumahan DIRUMKIN Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI

DYAH HAYUNING KRATWI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 591/112 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN DAN
 PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENATAAN DAN PEMANFAATAN
 TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Camat Setempat	Anggota
12.	Kasi pada Bidang Pertanahan	
13.	Kepala Desa/Lurah setempat	Anggota
14.	JFU pada pada Bidang Pertanahan DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga	Anggota

PLt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI.

DYAH HAYUNING PRATIWI